



Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Gunungkidul

Syarif Ardianto Nugroho¹, Asrul Hamid²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: syarifardianto8@gmail.com, asroel.nasution@gmail.com

Article received: 02 April 2026, Review process: 08 April 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 08 Mei 2026

ABSTRACT

A restorative justice approach has been used by the Indonesian juvenile justice system to protect and restore children in conflict with the law through diversion mechanisms. This study aims to investigate how restorative justice through diversion is implemented in Gunungkidul Regency and to assess how the objectives of diversion, as stipulated in Law Number 11 of 2012, are met. This normative juridical research uses both legislative and conceptual approaches. Relevant regulations, literature, and research findings are evaluated. The findings show that, albeit not optimally, diversion has been used at every stage of the legal procedure.. Some of the reasons include a lack of infrastructure and services, a lack of mutual understanding, and a lack of agreement between the victim and the offender.. However, the value of deliberation in the Gunungkidul community presents a potential that can contribute to successful diversion. Restorative justice through diversion prioritizes case resolution outside of formal justice by prioritizing social restoration, perpetrator responsibility, and child protection. To achieve the goals of child protection, this study recommends strengthening the function of law enforcement, optimizing the duties of Community Guidance Officers, increasing community outreach, and providing supporting facilities.

Keywords: Child Protection, Juvenile Criminal Justice, Restorative Justice, And Diversion

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah menerapkan pendekatan restorative justice untuk melindungi dan memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana restorative justice melalui diversi diterapkan di Kabupaten Gunungkidul dan menilai bagaimana tujuan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dipenuhi. Dalam penelitian yuridis normatif, metode perundang-undangan dan konseptual digunakan. Peraturan, literatur, dan temuan penelitian yang relevan dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi telah diterapkan di setiap tahapan proses peradilan, tetapi tidak secara optimal. Tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, ketidakmampuan para pihak untuk memahami satu sama lain, dan kekurangan dukungan sarana dan prasarana adalah beberapa penyebabnya. Namun, nilai musyawarah yang ada di masyarakat Gunungkidul menjadi potensi yang dapat membantu diversifikasi berhasil. Dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan perlindungan anak, restorative justice through diversi mengutamakan penyelesaian perkara di luar peradilan formal. Untuk mencapai tujuan perlindungan anak, penelitian ini menyarankan penguatan fungsi penegak hukum, pengoptimalan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan sosialisasi masyarakat, dan penyediaan fasilitas pendukung.

Kata Kunci: perlindungan bagi anak, peradilan anak, keadilan restoratif, pengalihan kasus

PENDAHULUAN

Anak memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dilindungi karena perundang-undangan, anak yang lahir diwajibkan mendapatkan perlindungan hukum. Anak-anak yang telah melakukan tindak pidana diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum. Selama perkembangan serta pertumbuhan anak, dari janin di dalam kandungan hingga dewasa, faktor internal dan eksternal membentuk kepribadian dan sifatnya. Selama proses ini, anak-anak harus diawasi supaya tidak melakukan hal-hal yang dianggap tercela oleh masyarakat atau bertentangan dengan hukum pidana. Anak adalah anggota masyarakat dan berhak atas hak yang sama. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk anak-anak yang menghadapi masalah hukum, anak-anak yang mengalami konflik atau kesulitan hukum, dan anak-anak yang menjadi saksi atau korban tindak pidana. (Lubis et al. 2012)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah salah satu upaya untuk melindungi anak. Dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan dijamin keadilan melalui restorative justice sebagai metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Keadilan restoratif bukan semata-mata metode untuk penyelesaian masalah, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial yang rusak dengan mendorong pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki pelanggaran hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk perbaikan sosial. Metode ini bertujuan untuk menghindari dampak pemasyarakatan dan kriminalisasi anak dalam jangka panjang. (Saptaningrum 2023) Musyawarah dapat memberikan lingkungan sosial yang sehat bagi anak untuk tumbuh. Nilai keadilan substantif yang berpusat pada pemulihan daripada pembalasan harus menjadi dasar sistem hukum pidana. Proses hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan aspek psikologis anak dan masa depan mereka sebagai manusia yang berkembang. Keadilan menjadi lebih menyeluruh ketika korban, keluarga, dan masyarakat dilibatkan. Pada prinsip-prinsip tersebut harus selalu menjadi dasar bagi urutan tahap proses peradilan anak.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, mekanisme diversi digunakan untuk mewujudkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Upaya untuk mengubah perkara anak dari proses peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah, pemulihan, dan kepentingan terbaik anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, semua penegak hukum diwajibkan untuk mengupayakan perbedaan ini di setiap tingkat pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Diversi dianggap tidak hanya sebagai metode alternatif, tetapi juga sebagai sistem atau cara penting untuk mencapai keadilan melalui metode *restoratif justice*. Selama proses ini, anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak diposisikan sebagai pelaku yang harus dihukum; sebaliknya, mereka diposisikan sebagai orang yang harus membangun dan memperbaiki hubungan sosialnya. Dalam praktiknya, diversi melibatkan banyak orang, seperti korban, keluarga anak, pembimbing kemasyarakatan, dan orang-orang di masyarakat, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan adil bagi semua pihak (Filonia 2024)

Jika dilihat lebih dalam, diversifikasi sangat penting karena dapat mengurangi efek yang kurang baik dari adanya sistem pemidanaan bagi anak, seperti stigma negatif dan labelan sebagai "pelaku kejahatan", yang dapat meningkatkan kemungkinan anak akan melakukan tindakan yang sama di kemudian hari. Dengan diversifikasi, penyelesaian perkara tidak hanya berhenti pada sudut pandang hukum, tetapi juga memberikan perlindungan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan tempat mereka dibesarkan. Oleh karena itu, diversifikasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah anak-anak dari terlibat secara lebih aktif dalam sistem peradilan pidana.

Proses diversifikasi sudah dilakukan di Kabupaten Gunungkidul salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakter sosial masyarakat yang masih kuat dengan nilai kekeluargaan dan budaya musyawarah. Pola hubungan sosial yang demikian berpengaruh dalam penyelesaian berbagai persoalan, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Proses diversifikasi yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama menjadi lebih memungkinkan untuk diterapkan, karena adanya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan menjaga keharmonisan hubungan antarwarga. Namun demikian, tidak semua proses berjalan tanpa hambatan. (Prima 2024). Sikap korban, peran keluarga, serta pemahaman para pihak terhadap tujuan diversifikasi juga turut menentukan keberhasilan kesepakatan yang dicapai.

Dengan mempertimbangkan keadaan ini, tujuan penulisan artikel jurnal ini adalah melihat bagaimana *restorative justice through diversifikasi* diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran tentang proses diversifikasi dan menemukan elemen yang mempengaruhi keberhasilannya, baik yang mendukung maupun yang menghalangi. Kajian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dan pihak terkait mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi, sehingga sistem peradilan pidana pada anak dapat benar-benar melindungi dan membantu anak. Sesuai dengan latar belakang singkat di atas, beberapa rumusan masalah yang menjadi subjek kajian pembahasan ditentukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana Penerapan *Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversifikasi* di Kabupaten Gunungkidul, (2) Pemenuhan Tujuan Diversifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

METODE

Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. (Kartikawati 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, terutama memeriksa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan data yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan penggunaan keadilan pemulihan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan dan analisis data. Data primer terdiri

dari jurnal dan penelitian yang relevan, sedangkan data sekunder terdiri dari anak-anak yang melakukan tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi di Kabupaten Gunungkidul

Dasar hukum kuat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membantu dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak. Untuk melaksanakan keadilan restoratif, undang-undang ini memasukkan metode diversi. Versi ini diterapkan pada kasus anak yang memenuhi suatu syarat tertentu selama tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. (Kurniasi 2024)

Adapun syarat anak dapat melakukan diversi :

1. Kategori tindak pidana
 - Pidana yang dilakukan dibawah 7 tahun
 - Tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya
 - Tidak menimbulkan korban berat (meninggal, luka berat, kejahatan serius)
2. Usia anak
 - Berumur 12-18 tahun
 - Semakin muda usia, semakin diutamakan diversi
3. Persetujuan korban dan keluarga
 - Ada kesediaan berdamai dari korban/keluarga
 - Melibatkan pelaku dan keluarga dalam musyawarah
4. Pengakuan dan penyesalan pelaku
 - Anak mengakui perbuatannya
 - Ada itikad untuk memperbaiki kesalahan
5. Dukungan masyarakat
 - Lingkungan menerima penyelesaian damai
 - Mendukung proses pemulihan hubungan sosial

Ketentuan ini dibuat untuk memastikan anak tidak akan mengalami dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Sementara musyawarah antara pelaku juga korban, keluarga, dan masyarakat umum adalah bagian dari proses diversi.. (Nainggolan 2023) Dalam sistem hukum pidana, konsep keadilan restoratif menekankan perbaikan serta pemulihan kondisi terhadap pelaku, korban, serta masyarakat yang terdampak atas tindak pidana tersebut, daripada hukuman yang bersifat retributif atau balas dendam. Adanya ide ini diwujudkan sebagai tanggapan terhadap kritik dan kelemahan sistem hukum pidana konvensional, yang lebih suka menghukum pelaku dan mengabaikan kebutuhan korban. Pada dasarnya, UU SPPA mengatur diversi sebagai salah satu cara untuk melindungi anak.(Chandra 2012) Selama setiap tahapan proses hukum, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya mereka yang terlibat di dalam kasus, menerima perlindungan tambahan dan bimbingan. (sesuai dengan Pasal 59 A huruf d UU Perlindungan AnakUndang-

Undang Perlindungan Anak menetapkan prinsip-prinsip yang melindungi anak, termasuk:

1. Tidak adanya diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk setiap anak
3. Hak kelangsungan hidup, hidup dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

LAPORAN PERKARA PIDANA ANAK
PENGADILAN NEGERI WONOSARI
Bulan Juni 2025

NO	NOMOR PERKARA	NAMA		KLASIFIKASI	TERDAKWA	TANGGAL								HASIL DIVERSI	REKAPITULASI		
		MAJELIS HAKIM	PANITERA PENGANTAR			L	P	PELIMPAAHAN PERKARA	PENETAPAN MAJELIS HAKIM	MUSYAWARAH DIVERSI	PENETAPAN KESEPAKATAN DIVERSI	SIDANG PERTAMA	PUTUSAN			MINUTASI	
																	6
1	3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Who	Ni Ageng Djohar Bagus Raditya Wiradana Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah	Panitera Pengganti: Kahfi Syarifuddin Bifard, S.H.	Perlindungan Anak	1	0	22/05/2025	22/05/2025				27/05/2025	17/06/2025	18/06/2025	Tidak Diversi	1. Sisa Bulan Lalu a. Belum Putus b. Sudah Putus Belum Minutasi	1 1 0
2	4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Who	Bagus Raditya Wiradana Ni Ageng Djohar Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah	Panitera Pengganti: Firdausiyah Azzafy, S.H.	Perlindungan Anak	1	0	20/06/2025	20/06/2025				23/06/2025			Tidak Diversi	2. Tambah Bulan Ini 3. Bulan Bulan Ini 4. Belum Pembagian Majelis 5. Putus Bulan Ini 6. Minuter Bulan Ini 7. Belum Minuter Bulan Ini 8. Tersakawa 9. Terpistana DIVERSI 10. Tidak Diversi 11. Proses Diversi 12. Diversi Berhasil	1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 84 2 10



Wonosari, 1 Juli 2025
Panitera Pengadilan Negeri Wonosari

ANI WINDARTI, S.H., MBA,
NIP. 198410212006042002

Dalam praktik di Kabupaten Gunungkidul, penerapan diversifikasi sebagai bentuk *restorative justice* belum berjalan secara optimal. Data Laporan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Wonosari bulan Juni 2025 menunjukkan bahwa tidak semua perkara anak diselesaikan melalui diversifikasi, bahkan jumlah perkara yang tidak melalui diversifikasi masih lebih dominan. Beberapa perkara tetap berlanjut hingga persidangan dan putusan, meskipun secara aturan diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahap proses peradilan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, keberatan dari pihak korban, serta pertimbangan jenis tindak pidana. Selain itu, peran aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan dukungan keluarga turut menentukan keberhasilan diversifikasi.

Di sisi lain, Gunungkidul memiliki potensi sosial yang mendukung karena masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kekeluargaan. Namun, dalam praktiknya keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh budaya tersebut, melainkan juga oleh pemahaman para pihak terhadap tujuan diversifikasi. Ketika diversifikasi tidak dapat dilaksanakan, proses peradilan formal tetap berjalan dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis maupun sosial bagi anak. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi di Gunungkidul masih memerlukan penguatan, baik dari segi pemahaman hukum, koordinasi antar lembaga, maupun peran masyarakat. Data saat ini sangat penting untuk menilai

seberapa baik diversifikasi telah memenuhi tujuan sistem peradilan pidana pada anak, memprioritaskan pemulihan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan diversifikasi di Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum di setiap tahapan peradilan. Kepolisian, jaksa, dan hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi sejak tahap penyidikan hingga persidangan, sementara Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting melalui penelitian kemasyarakatan (litmas) serta pendampingan terhadap anak. Bentuk penyelesaian diversifikasi umumnya dilakukan melalui kesepakatan bersama, seperti perdamaian antara pelaku dan korban, pengembalian anak kepada orang tua, kewajiban mengikuti pembinaan atau pendidikan, serta tanggung jawab lain seperti ganti kerugian atau kerja sosial. (Munggardijaya, Kurniati, and Susanti 2025) Pola ini menekankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial, bukan penghukuman. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tidak tercapainya kesepakatan dengan korban, keterbatasan pemahaman tentang diversifikasi, serta jenis tindak pidana yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, faktor teknis seperti keterbatasan waktu, kurangnya koordinasi antar aparat, dan belum optimalnya dukungan masyarakat juga menjadi hambatan dalam penerapan diversifikasi.

Meskipun masih ada perkara anak yang tidak melalui diversifikasi, keberhasilan beberapa kasus menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat berjalan apabila dilakukan dengan pendekatan yang tepat. (Rahmawati and Ginting, n.d.) Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan diversifikasi lebih ditentukan oleh pemahaman dan cara para pihak menjalankan prosesnya, bukan hanya pada aturan yang ada. Agar lebih optimal, aparat penegak hukum perlu membangun komunikasi yang lebih persuasif, khususnya kepada korban dan keluarganya, karena kegagalan diversifikasi sering disebabkan keinginan korban untuk melanjutkan proses hukum akibat kurangnya pemahaman. Selain itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan juga perlu diperkuat dalam menyusun dan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan utama. Proses musyawarah diversifikasi juga perlu dikelola dengan baik agar semua pihak merasa didengar. Dengan dukungan nilai kekeluargaan di masyarakat Gunungkidul serta pelibatan tokoh masyarakat, peluang tercapainya kesepakatan damai sebenarnya cukup besar.

Bentuk kesepakatan diversifikasi perlu dirancang secara nyata dan disepakati bersama agar tidak sekadar formalitas, tetapi mampu memberi rasa keadilan bagi korban sekaligus ruang pembinaan bagi anak, misalnya melalui perdamaian, pengembalian kepada orang tua, pembinaan, atau kegiatan sosial. (Muchlis 2024) Keberhasilan beberapa kasus diversifikasi menunjukkan bahwa penyelesaian ini dapat dicapai apabila komunikasi berjalan baik, para pihak terbuka, serta didukung oleh peran aparat dan lingkungan sosial. Karena itu, yang perlu diperkuat bukan hanya jumlah pelaksanaan diversifikasi, tetapi juga kualitas prosesnya agar benar-benar mewujudkan pemulihan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap masa depan anak.

Pemenuhan Tujuan Diversi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang SPPA menggunakan metode pelaksanaan diversi untuk beberapa tujuan, antara lain:

1. Mencapai suatu perdamaian bagi anak dan juga korban
2. Menyelesaikan kasus anak di luar sistem peradilan pidana
3. Mencegah anak dari perampasan kebebasan
4. Meningkatkan partisipasi dalam masyarakat
5. Menanamkan kepada anak sikap tanggung jawab

Dalam penjelasan UU SPPA, diversi memungkinkan anak untuk kembali dan berbaur bersama masyarakat secara wajar karena stigma negatif tidak lagi melekat pada tindak pidana yang pernah dilakukan anak. (Amanda 2024). Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana bekerja sama untuk memperbaiki serta memulihkan hubungan yang telah rusak dalam keadilan restoratif. Selain itu, banyak tantangan dan hambatan menghadang penerapan keadilan restoratif. Beberapa di antaranya adalah kurangnya regulasi yang jelas dan sistematis, kurangnya pelatihan praktisi hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Tabel berikut menunjukkan sarana dan prasarana pendukung proses tersebut.

No	Lembaga	Fungsi	Permasalahan
1	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Berfungsi sebagai tempat untuk pembinaan anak berusia 12-18 tahun dalam menjalani pidana.	Jumlah LPKA masih belum mencukupi sehingga sebagian anak masih ditempatkan di lapas atau rutan dewasa. Selain itu, persebarannya belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia.
2	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Digunakan sebagai tempat pembinaan bagi anak di bawah usia 12 tahun serta menjadi fasilitas penitipan khusus bagi anak yang menjalani penahanan.	Sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas serta penyebarannya belum merata di berbagai wilayah.
3	Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	Menjadi tempat penahanan sementara pengganti rumah tahanan bagi anak usia 14-18 tahun.	Keberadaan LPAS saat ini belum tersebar merata di wilayah Indonesia.
4	Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA)	Berfungsi sebagai fasilitas titip sementara bagi anak dalam kurun waktu 1×24 jam.	Masih banyak kantor kepolisian, khususnya tingkat polsek, yang belum memiliki fasilitas RPKA.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pemenuhan tujuan diversifikasi dalam praktiknya masih belum berjalan secara maksimal. Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ada beberapa kendala. Salah satunya adalah kekurangan sarana dan prasarana, seperti kurangnya LPKA, LPAS, dan fasilitas pendukung lainnya. Namun, undang-undang menetapkan bahwa setiap kasus anak harus ditangani dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui berbagai mekanisme di setiap tahapan proses peradilan. (Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. Dr. Suhartati, S.H., n.d.)

Karena batasan normatif, diversifikasi tidak dapat digunakan untuk setiap kasus anak. Ini hanya berlaku untuk kejahatan yang membawa hukuman kurang dari tujuh tahun sementara pelaku yang berulang tidak tercakup. Selain itu, persetujuan antara pelaku dan korban, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat, sangat memengaruhi keberhasilan diversifikasi. (Adisti et al., n.d.) Perkara anak akan dibawa ke proses peradilan formal jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Ini dapat berdampak psikologis dan sosial pada anak.

Untuk memenuhi tujuan diversifikasi sebagaimana yang diharapkan dalam UU SPPA, diperlukan upaya perbaikan yang lebih nyata. Ketersediaan fasilitas khusus anak perlu diperluas dan diratakan agar tidak lagi terjadi penempatan anak di lembaga dewasa. Aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dalam proses diversifikasi, terutama dalam membangun pemahaman kepada korban dan keluarganya. Peran Pembimbing Kemasyarakatan juga perlu diperkuat dalam memberikan rekomendasi yang komprehensif melalui penelitian kemasyarakatan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi sebagai bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan diversifikasi diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi benar-benar mampu mewujudkan perlindungan, pemulihan bagi anak. (Airlangga 2023)

SIMPULAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah jelas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini mewajibkan upaya diversifikasi di setiap tahap-tahapan peradilan. Dalam pendekatan ini, pemulihan hubungan sosial diutamakan atas perlindungan anak daripada hukuman. Diversifikasi menjadi sarana penting untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam kehidupan nyata, restorative justice dan diversifikasi masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah pemahaman yang buruk tentang aparat, peran masyarakat yang belum optimal, dan kekurangan dukungan kelembagaan dan sarana. Selain itu, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi karena adanya batasan hukum, dan apabila kesepakatan tidak tercapai, perkara tetap dilanjutkan ke proses peradilan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan diversifikasi belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

Untuk meningkatkan implementasi restorative justice, koordinasi dan keseragaman kebijakan antar aparat penegak hukum diperlukan, dan sumber daya manusia diperkuat melalui pelatihan yang berkelanjutan. Untuk membuat pelaksanaan diversifikasi lebih efisien, dukungan terhadap lembaga terkait seperti Balai Pemasarakatan dan fasilitas pembinaan anak harus ditingkatkan. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi sebagai bentuk keadilan restorative justice yang berorientasi pada pemulihan baik bagi korban dan perbaikan perilaku dari anak. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus menerapkan keadilan restoratif secara manusiawi, terlibat, dan kontekstual untuk membela hak-hak anak dan menciptakan sistem peradilan remaja yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, Neisa Angrum, Desia Rakhma Banjarani Nashriana, Adilah Zahirah Nadhira Zahrina, and M. Ridho Falahi Fasya Imam Mahdi. n.d. *restorative justice dan hak asasi manusia*.
- Airlangga, Rendy. 2023. "Reformulasi Konsep Diversifikasi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi Reformulation Of The Concept Of Diversion Based On The Non-Discrimination Legal Principle" 8 (1): 17-38.
- Amanda, Selly Patria. 2024. "Penerapan Diversifikasi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia" 2 (1): 77-86. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4639.4>.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2012. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 61-78.
- Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. n.d. *Penerapan Diversifikasi !:*
- Filonia, Fredella Bunga. 2024. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" 3 (1): 98-113.
- Kurniasi, Ririn. 2024. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversifikasi" 6 (4): 10821-28.
- Lubis, Muhammad Ansori, Syawal Army Siregar, Universitas Darma, and Agung Medan. 2012. "Restorative Justice Sebagai Model," 8-24.
- Muchlis, Ahmad. 2024. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" 12 (1): 66-77.
- Munggardijaya, Awang, Yeti Kurniati, and Rini Ayu Susanti. 2025. "Implementasi Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" 5: 2214-32.
- Nainggolan, Asmita Widimartha. 2023. "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak" 3: 6371-83.
- Prima, Jaka. 2024. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan," 40-45.
- Rahmawati, Maidina, and Adery Ardhan Saputro Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky Aneira Ginting. n.d. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Saptaningrum, Lathifah Azhar, and Universitas. 2023. "Journal Equitable" 8(1):95-110.